

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong dengan berdasar pada rasa tanggung jawab bersama, jamin-menjamin dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan praktik-praktik penindasan dan pemerasan.

Agama islam mempunyai Dua sumber pokok yang tetap yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Diantara salah satu segi hukum yang terdapat di dalamnya adalah masalah-masalah Hukum Islam membenarkan seorang muslim berdagang atau usaha perseorangan, membenarkan juga menggabungkan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian (serikat dagang) kegotongroyongan yang memungkinkan usaha dapat berjalan dengan lancar. Namun islam memberi ketentuan atau aturan usaha yang dilakukan baik secara perseorangan maupun kelompok, yaitu dikategorikan halal dan mengandung kebaikan.

Di dalam perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil ini merupakan bagian dari bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain

sebagai pengelola yang memiliki keahlian (Skill) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sesungguhnya Agama Islam telah mengajarkan bagaimana kerjasama (berserikat) secara benar tidak memberatkan salah satu pihak serta saling menguntungkan serta terhindar dari riba, berserikat dapat dilakukan dengan lembaga atau perseorangan. Salah satu serikat yang diperbolehkan adalah *mudharabah*.

Secara teknis, bagi hasil (*mudharabah*) adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>1</sup>

Peternakan merupakan salah satu profesi yang lazim dilakukan oleh masyarakat perkampungan bahkan masyarakat kota sekalipun baik dikelola sendiri maupun dipercayakan, kepada orang lain dengan perjanjian membagi dari hasil keuntungan yang diperoleh, akan tetapi yang perlu dipertanyakan adalah apakah sistem dalam menjalankan proses peternakan dan cara membagi hasil keuntungan tersebut sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Syari'ah Islam, di Pangandaran kerjasama tersebut dikenal dengan istilah *Maparo Bati sapi*.

*Maparo Bati* adalah bentuk kerja sama antara dua belah pihak yakni pemilik sapi dan pengelola sapi yang mana pemilik sapi menyerahkan sapi kepada pengelola

---

<sup>1</sup>Muhammad, Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002.hal.4

sapi sebagai modal kerjasama sedangkan pengelola sapi menjalankan usaha dengan modal yang hanya berasal dari pemilik sapi. Adapun keuntungannya nanti dari hasil anak sapi yang di jual dan kerugian yang terjadi selama pengelolaan sapi tersebut ditanggung oleh pemilik sapi. Menurut asumsi penulis kerja sama tersebut dalam Fiqh Muamalah dapat dikategorikan dalam *mudharabah*. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 7 tentang Akad Mudharabah pada bagian Rukun dan Syarat Pembiayaan pada poin 4 huruf (c) menyebutkan bahwa “Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali di akibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan”.

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati. Apabila rugi, hal itu ditanggung oleh pemilik modal. Dengan kata lain, pekerja tidak bertanggung-jawab atas kerugiannya. Kerugian pengusaha hanyalah dari segi kesungguhan dan pekerjaannya yang tidak akan mendapat imbalan jika rugi.<sup>2</sup>

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa modal boleh berupa barang yang tidak dapat dibayarkan, seperti rumah. Begitu pula tidak boleh berupa hutang. Pemilik modal memiliki hak untuk mendapatkan laba sebab modal tersebut miliknya, sedangkan pekerja mendapatkan laba dari hasil pekerjaannya.

---

<sup>2</sup>Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hal.135

Para ahli hukum Islam secara sepakat mengakui keabsahan *mudharabah* ditinjau dari segi kebutuhan dari manfaat pada suatu segi dan karena sesuatu dengan ajaran dan tujuan syari'ah dan segi lainnya.

Cara penghitungan keuntungan dalam bagi hasil *mudharabah* yaitu dalam pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak. Bagi untung dan rugi bila laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya. Menentukan besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak.<sup>3</sup>

Resiko kerugian dalam *mudharabah*, menurut ulama fiqh apabila di dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, yang mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya pemilik modal sendiri. Sedangkan penerima modal sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang dalam catatan pengelola modal dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah mereka setuju, tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya.

Praktiknya yang terjadi di Desa Bunisari, bahwa pemilik sapi dan pengelola sapi tersebut sepakat bahwa melakukan bagi hasil ternak sapi, bagi hasil tersebut apabila sapi tersebut melahirkan anak, dan yang dijual itu anak sapi tersebut. kemudian setelah dijual baru dapat diketahui keuntungan untuk masing-masing pihak.

Sedangkan, pada praktiknya yang terjadi di Desa Bunisari setelah sapi itu di rawat sekitar 3 tahun, namun tidak menghasilkan anak (Bazir). Pengelola sapi tersebut merasa dirugikan baik secara materi maupun tenaga yang telah dikeluarkan untuk

---

<sup>3</sup>Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007) hal.231

merawat sapi tersebut. Seperti kebutuhan pembelian ampas tahu, suntik vaksin, sapi terserang penyakit dan lain-lain. Selanjutnya pengelola sapi (*mudharib*) mengajukan kerugiannya kepada pemilik sapi (*shahibul mal*) yang di keluarkan untuk merawat sapi tersebut, tetapi pemilik sapi tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi selama perawatan sapi tersebut, karena pada dasarnya dalam akad mudharabah yang dijelaskan bahwa kerugian yang terjadi ketika pelaksanaan itu ditanggung oleh *shahibul maal*, tetapi pemilik sapi tetap ingin mendapatkan keuntungan atas bagi hasil ternak dan tidak mau menanggung kerugian dari pengelolaan sapi tersebut. Sehingga praktik kerjasama antara pemilik sapi (*shahibul mal*) dengan pengelola sapi (*mudharib*) di desa Bunisari itu tidak sesuai dengan teori dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 7 tentang Pembiayaan Mudharabah.

Dari apa yang sudah di paparkan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian mendalam dan membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK MAPARO BATI SAPI DI DESA BUNISARI KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN”

## **B. Rumusan Masalah**

Uraian latar belakang diatas bahwa mafaro bati di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran menggunakan satu sistem yang mana dalam pembagian upahnya ketika sapi itu beranak anak sapi disitu dibagi menjadi dua bagian (setengah-setengah dari hasil penjualan) tergantung harga anak sapi yang di jual, sistem ini sudah turun-temurun mengikuti adat istiadat sesuai yang sudah menjadi keragaman di masyarakat disini penulis ingin mengetahui sejauh mana fiqih muamalah diterapkan dalam sistem akad maparo bati peternak sapi di Desa Bunisari

Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran, maka dari itu dibuatlah pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan *Maparo Bati* Dalam Kegiatan Pemeliharaan Sapi di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran Perspektif Fiqh Muamalah?
2. Bagaimana Keuntungan/kerugian dalam *Maparo Bati* Pemeliharaan Sapi di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur kabupaten Pangandaran Perspektif Fiqh Muamalah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang penulis harapkan dalam pembahasan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *maparo bati* dalam kegiatan pemeliharaan sapi di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten pangandaran perspektif fiqh muamalah.
2. Untuk mengetahui keuntungan/kerugian dalam *maparo bati* pemeliharaan sapi di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran perspektif fiqh muamalah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Sedangkan kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah wawasan dan pengetahuan terhadap transaksi *musharakah*, selain itu untuk mengetahui praktek yang dilakukan sesuai dengan kerangka hukum islam. Serta dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penelitian sejenis, terutama tentang praktik *maparo bati*.

- b. Menerapkan ilmu yang diperoleh selama belajar di UIN Sunan Gunung Djati Bandung khususnya tentang sistem kerjasama musharakah terhadap praktik maparobati di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum islam bagi masyarakat umum, supaya dalam berinteraksi kerja sama lebih berhati-hati dan memerhatikan aturan dalam hukum islam. Serta dengan penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pelaku agar terhindar dari transaksi yang menyimpang dari norma-norma atau aturan hukum islam.
- b. Diharapkan bisa menjadi sumber referensi dalam penelitian selanjutnya dan memberikan peluang bagi peneliti berikutnya untuk menggali informasi lebih lanjut.

## E. Studi Terdahulu

Terkait dengan transaksi sistem kerjasama memang sudah tidak asing lagi. Banyak sekali transaksi kerja sama saat ini mulai dari kerja sama dalam pengolahan lahan pertanian, kerja sama antara investor dengan PT tertentu dan lain-lainnya. Sehingga dalam hal ini penulis berusaha mencari celah diantara karya ilmiah lainnya, diantaranya sebagai berikut :

Skripsi Heni Wahyuni, tahun 2016, “Praktik Nggadoh Kambing di Desa Semagung Kecamatan Bagelan Kabupaten Purworejo Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat”, Skripsi ini membahas tentang perbandingan hukum islam dan hukum adat dalam nggadoh kambing di Desa Semagung Kecamatan Bagelan Kabupaten Purworejo. Kesimpulannya bahwa praktik nggadoh kambing di Desa Semagung Kecamatan Bagelan Kabupaten Purworejo Hukumnya mubah (boleh)

dengan ketentuan memenuhi rukun dan syarat *mudharabah* baik dalam segi akad, modal maupun pembagian keuntungannya.<sup>4</sup>

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap skripsi di atas maka dapat diketahui ada sebuah perbedaan yaitu dari tinjauan hukumnya. Skripsi di atas menggunakan perbandingan hukum adat dan hukum islam, sedangkan penulis menggunakan tinjauan fiqh muamalah. Adapun perbedaan selanjutnya yaitu dari lokasi yang skripsi di atas terletak di Desa Semagung Kecamatan Bagelan Kabupaten Purworejo, sedangkan penulis disini penelitiannya di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran. Persamaan antara skripsi di atas dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas bagi hasil ternak.

Widarto, tahun 2014, “Perjanjian (Kawukan) bagi hasil ternak menurut hukum adat besemah di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur”, skripsi ini membahas tentang bentuk dan sistem perjanjian kawukan (bagi hasil) ternak di Kecamatan Tanjung Kemuning Kaur menurut Hukum Adat. Kesimpulannya pelaksanaan perjanjian tersebut diperbolehkan menurut hukum adat setempat.<sup>5</sup>

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap skripsi di atas maka dapat diketahui ada sebuah perbedaan yaitu dari segi tinjauan nya kalau di skripsi di atas menggunakan tinjauan hukum adat, sedangkan penulis disini menggunakan tinjauan Fiqh Muamalah, adapun perbedaan selanjutnya yaitu dari lokasi yang diteliti, skripsi di atas terletak di Kecamatan Tanjung Kemuning, sedangkan penulis disini penelitiannya berada di lokasi Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten

---

<sup>4</sup> Heni Wahyuni, “Praktik Nggadoh Kambing di Desa Semagung Kecamatan Bagelan Kabupaten Purworejo Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat”, (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

<sup>5</sup> Widiarto, “Perjanjian (Kawukan) bagi hasil ternak menurut hukum adat bersemah di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur”, (Bengkulu, Universitas Bengkulu, 2014)

Pangandaran. Persamaan antara skripsi diatas dengan skripsi ini, yaitu sama-sama membahas bagi hasil ternak.

#### F. Kerangka Pemikiran

Salah satu dari bentuk kegiatan muamalah adalah *Mudharabah*, bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati. Apabila rugi, hal itu ditanggung oleh pemilik modal. Dengan kata lain, pekerja tidak bertanggung-jawab atas kerugiannya. Kerugian pengusaha hanyalah dari segi kesungguhan dan pekerjaannya yang tidak akan mendapat imbalan jika rugi, adapun pelaksanaannya tergantung pada manusia itu sendiri dengan mengingat prinsip-prinsip muamalah.

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan *mudharabah* berarti ungkapan terhadap pemberian modal dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua diantara mereka berdua, dan bila terjadi terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan yang menjalankan modal, dia berhak mendapatkan upah yang wajar disebut *ujratul-mistil*.

Dasar hukum tentang kebolehan untuk kerja sama bagi hasil ini adalah berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan Ijma. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid 57 ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Artinya : “*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab*

dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan". Q.S Al-Hadid (57) ayat 25.<sup>6</sup>

Surat Al-Baqarah 2 ayat 198 :

أَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ<sup>7</sup>

Artinya : "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan)". Q.S Al-Baqarah (2) ayat 198.

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا

فَعَّعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَى عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْتَلِكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَلَا يَأْ

وَلَا يَشْتَرِي بِهِ أَبَةً ذَاتَ كَيْدٍ رُبَّةً فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ مِنْ فِرْعَ شَرِّهُ رَضِيَ اللَّهُ

عليه وسلم فأجازه

Artinya :Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia menyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw dan Rasulullah pun membolehkannya (HR Thabrani).<sup>8</sup>

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh *al-Qur'an* dan *al-Hadis*.

1. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
2. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudarat* dalam hidup bermasyarakat.
3. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2008)hal.537

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro,2008)hal.31

<sup>8</sup> Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.

4. Menghindari penganiyaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Juhaya S.Praja, asas-asas hukum muamalah ada enam, dengan memberi tambahan Asas *Wata'awanu Ala al-Birr wa at-Taqwa* dan asas *Musyarakah*. Asas *al-Birr wa at-taqwa* berarti kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya. Sedangkan asas *musyarakah*, yaitu kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi seluruh masyarakat manusia.<sup>10</sup>

Menurut Jaih Mubarak dalam bukunya dalam fikih muamalah, *mudharabah* tidak bisa dilepaskan dari konsep *syirkah*: karena *mudharabah* bagian dari *syirkah*. *Syirkah* merupakan perkongsian atau bentuk kerjasama usaha tertentu guna mendapatkan keuntungan.

Kerjasama usaha (*syirkah*) untuk mendapatkan keuntungan secara umum dibedakan menjadi empat: 1) Kerjasama usaha di mana masing-masing pihak menyertakan modal usaha (*syirkah-amwal*); 2) kerjasama usaha di mana masing-masing pihak menyertakan keahlian/keterampilan sebagai modal usaha (*syirkah-aldan*); 3) kerjasama usaha di mana masing-masing pihak menyertakan reputasi sebagai modal usaha (*syirkah-wujud*); 4) kerjasama usaha di mana modal usaha (*ra'is al-mal*) disediakan oleh salah satu syarik, sementara syarik lainnya menyertakan keterampilan usaha bisnis (*Syirkah-mudharabah*). Secara konseptual, *Syirkah-*

<sup>9</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2000

<sup>10</sup>Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM- Universitas Islam, 1995.

*mudharabah* merupakan pengembangan yang berupa titik temu antara *syirkah-amwal* dengan *syirkah-abdan*.<sup>11</sup>).

Dalam Fatwa DSN-MUI nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah di poin 3 ketentuan hukum pembiayaan mudharabah, di dalam poin 10 menerangkan bahwa dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.<sup>12</sup>

Ketentuan mengenai rukun dan syarat pembiayaan mudharabah terdiri atas lima ketentuan, yaitu:

- 1) Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum;
- 2) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal: a) penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad), b) penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak, dan c) akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern;
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat-syarat: a) modal harus diketahui jumlah dan jenisnya, b) modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad, dan

---

<sup>11</sup>Jaih, Mubarak, *Akad Mudharabah*, Bandung: Fokus Media, 2003

<sup>12</sup> Ibid.

- c) modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad;
- 4) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Adapun syarat-syarat keuntungan adalah: a) harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak, b) bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrakl disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan, dan c) penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan; dan
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan: a) kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharuib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan, b) penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan, dan c) pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Menurut Dimyauddin Djuawaini dalam kerjasama yang perlu diperhatikan adalah masalah yang menyangkut pembagian keuntungan, karena keuntungan adalah tujuan akhir dari kontrak *mudharabah*. Syarat keuntungan yang harus terpenuhi adalah: kadar keuntungan harus diketahui serta berapa jumlah yang

dihasilkan. Keuntungan tersebut harus proposional kepada kedua belah pihak dan proposi (*nisbah*) keduanya harus sudah dijelaskan pada waktu akad.<sup>13</sup>

Dalam hal pembagian keuntungan (laba) dari hasil perserikatan tersebut hendaklah antara pemilik modal dan pekerja ada keadilan antara keduanya, sebagaimana firman Allah SWT:

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَآءِ غُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ  
الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعْرُونَ<sup>14</sup>

“Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepada-Nya). Q.S Al-Araf (7) ayat 29

Islam menganjurkan agar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus bersikap adil, artinya tidak kurang tidak lebih dari semestinya. Semua kegiatan untuk melakukan usaha atau bermuamalah pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan individu maupun kebutuhan kelompok. Tetapi, tidak semua jual beli itu halal, melainkan bisa berubah menjadi haram sampai ada nash yang mengharamkannya. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

<sup>13</sup>Dimyauddin, Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008 hlm.

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2008) hal. 151

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها<sup>15</sup>

“Hukum asal dalam muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”.

الأصل مراعاة مصلحة الطرفين ورفع الضرر عنهما<sup>16</sup>

“Pada prinsipnya, wajib memperhatikan hak kedua belah pihak dan meniadakan setiap yang merugikan bagi keduanya”.

## G. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif. Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Penelitian Deskriptif berasal dari istilah bahasa Inggris to describe yang berarti memaparkan atau menggambarkan suatu hal misalnya keadaan, kondisi atau hal lain. Dengan demikian yang dimaksud penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.<sup>17</sup> Metode ini diterapkan dalam penelitian mengenai Pelaksanaan Bagi

<sup>15</sup>Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih (Qaw'aidul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Hlm. 44.

<sup>16</sup> ibid

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet 14, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm. 3

Hasil Ternak Sapi Dengan Sistem *Maparo Bati* di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Ternak Sapi dengan Sistem *Maparo Bati* di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran.

Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan *Maparo Bati* dalam Kegiatan Pemeliharaan Sapi di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran Perspektif Fiqh Muamalah? Dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi
- b. Bagaimana Keuntungan/Kerugian dalam *Maparo Bati* Pemeliharaan Sapi di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran Perspektif Fiqh Muamalah? Dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi

## 3. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland yang dikutip oleh Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M. A. dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif, bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>19</sup> Penentuan sumber data didasarkan atas

---

<sup>18</sup> Cik Hasan Bisi, *Penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi (Bidang Ilmu Agama Islam)*, (Jakarta: Logos, 19928), hlm. 58.

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 157.

jenis data yang telah ditentukan. Pada tahapan ini ditentukan sumber primer dan sumber sekunder, terutama pada penelitian yang bersifat normatif yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan. Dalam penelitian empirik, pada tahapan penentuan sumber data meliputi cara penentuan lokasi penelitian, cara penarikan contoh (*teknik sampling*) apabila digunakan metode survei, dan penentuan satuan analisis.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>21</sup> Merupakan data yang diperoleh lapangan dari hasil wawancara dengan para pengelola sapi salah satunya yaitu bapak AD dan pemilik sapi yaitu bapak AH di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran, yaitu hasil pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>22</sup> Merupakan data-data yang menunjang data primer, yang diperoleh dari dokumentasi dan literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, artikel, internet serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>20</sup>Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi (Bidang Ilmu Agama Islam)*, Jakarta: Logos, 1998. hlm. 59.

<sup>21</sup>Sugiyono, *Metode penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Cetakan ke-15, (Bandung: ALFABETA, 2010), hlm. 193.

<sup>22</sup>*Ibid.*

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penentuan teknik atau metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi. Metode tersebut adalah studi kepustakaan dan dokumentasi, wawancara (interview), penyebaran daftar pertanyaan atau kuisioner (observation).<sup>23</sup> Sesuai dengan penelitian yang diangkat, maka dalam pengumpulan data digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>24</sup> Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak pemelihara sapi dan pemilik sapi di Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran, untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat.
- b. Dokumentasi, dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.<sup>25</sup>
- c. Studi Kepustakaan, merupakan data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer, dan dalam hal ini dilakukan dengan mengadakan penelitian terhadap literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini, literatur ini berupa buku, jurnal, artikel, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

---

<sup>23</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi (Bidang Ilmu Agama Islam)*, Jakarta: Logos, 1998. hlm. 60.

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011. hlm. 186.

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998. hlm.

## 5. Analisis Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid, penyusun menggunakan teknik analisis kualitatif yakni data-data kualitatif (tidak berupa angka-angka) dianalisis dengan menggunakan norma-norma Hukum Islam. Menggunakan analisis deduktif dan induktif. Deduktif merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum kedalam hal-hal yang bersifat khusus, sedangkan induktif adalah sebaliknya yaitu analisis yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus kedalam hal-hal yang bersifat umum.<sup>26</sup>

Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data
- b. Menyusun, dan memilah data mana yang dibutuhkan dan mana yang tidak dibutuhkan
- c. Menghubungkan data yang ada dengan masalah penelitian yang terdapat dalam rumusan masalah
- d. Menganalisis rumusan masalah untuk dihubungkan dengan masalah penelitian

UIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

---

<sup>26</sup> Saifudin Azwar, Metode Penelitian, cet ke-5 ( Yogyakarta; Pustaka Pelajar,2004), hlm.41.